



**BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA UNTUK MASING-MASING DESA
DALAM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 257/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan Terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembagian Alokasi Dana Desa Untuk Masing-masing Desa Dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 41);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 257/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan Terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2055);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA UNTUK MASING-MASING DESA DALAM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2021.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
5. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintah Nasional.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah Dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
11. Pendapatan Desa adalah semua hak desa yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan.
12. Belanja Desa adalah semua kewajiban yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan.
13. Bidang Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut Bidang Pemdes adalah Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
14. Kepala Bidang Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut Kabid Pemdes adalah Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Indek Kesulitan Geografis Desa, yang selanjutnya disingkat IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi, infrastruktur, transportasi dan komunikasi.

Pasal 2

- (1) Berdasarkan rincian Alokasi Dana Desa yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, Bupati menghitung rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa.
- (2) Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. Alokasi Dasar; dan
 - b. Alokasi Formula.
- (3) Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dihitung dengan cara membagi Alokasi Dasar Setiap Desa dengan jumlah desa.
- (4) Besaran Alokasi Formula setiap desa, dihitung dengan bobot sebagai berikut:
 - a. 10 % (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - b. 40 % (empat puluh persen) untuk angka kemiskinan;
 - c. 20 % (dua puluh persen) untuk luas wilayah; dan
 - d. 30 % (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

- (5) Angka kemiskinan desa dan tingkat kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf d, masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin desa dan IKG desa.
- (6) Penghitungan rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut ;

$$AF \text{ setiap desa} = \{(0,10*Z1) + (0,40*Z2) + (0,20*Z3) + (0,30*Z4)\} * (DD-AD)$$

Keterangan:

AF setiap Desa = Alokasi Formula Setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk desa yang bersangkutan.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk miskin desa yang bersangkutan.

Z3 = rasio luas wilayah setiap desa terhadap wilayah desa yang bersangkutan.

Z4 = rasio IKG setiap desa terhadap total IKG desa yang bersangkutan.

DD = besaran alokasi dana desa

AD = besaran Alokasi Dasar

Pasal 3

- (1) IKG Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (5) disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten.
- (2) IKG Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (5) ditentukan oleh beberapa faktor, meliputi ;
 - a. Ketersediaan prasarana pelayanan dasar;
 - b. Kondisi infrastruktur; dan
 - c. Aksesibilitas/transportasi.
- (3) Penyusunan IKG Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengacu pada pedoman penyusunan IKG Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa sebagaimana terlampir dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten mengalokasikan ADD dalam APBD paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari DAU dan DBH yang diterima setiap tahun anggaran.

(2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi kepada setiap Desa dengan mempertimbangkan:

- a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
- b. jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

Pasal 6

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 20 Januari 2021
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

SAFRIAL

Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 20 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,
ttd

AGUS SANUSI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2021
NOMOR 3

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
 NOMOR 3 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA UNTUK
 MASING-MASING DESA DALAM KABUPATEN
 TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN ANGGARAN
 2021

INDEKS KESULITAN GEOGRAPIS DESA

No	Kecamatan	Desa	IKG
			Indeks Kesulitan Geografis
1	2	3	4
1	BATANG ASAM	KAMPUNG BARU	35,437078
2	BATANG ASAM	LUBUK BERNAI	45,727318
3	BATANG ASAM	LUBUK LAWAS	58,485663
4	BATANG ASAM	RAWA MEDANG	54,263953
5	BATANG ASAM	RAWANG KEMPAS	63,118801
6	BATANG ASAM	SRI AGUNG	42,278654
7	BATANG ASAM	SUBAN	38,851228
8	BATANG ASAM	SUNGAI BADAR	52,301315
9	BATANG ASAM	SUNGAI PENOBAN	53,028323
10	BATANG ASAM	TANJUNG BOJO	46,284529
11	BETARA	BUNGA TANJUNG	33,374887
12	BETARA	LUBUK TERENTANG	34,301533
13	BETARA	MAKMUR JAYA	41,546997
14	BETARA	MANDALA JAYA	35,802039
15	BETARA	MUNTIALO	29,698225
16	BETARA	PEMATANG BULUH	37,763845
17	BETARA	PEMATANG LUMUT	20,220632
18	BETARA	SERDANG JAYA	27,585464
19	BETARA	SUNGAI TERAP	53,549294
20	BETARA	TELUK KULBI	48,104289
21	BETARA	TERJUN GAJAH	24,394726
22	BRAM ITAM	BRAM ITAM KANAN	52,682991
23	BRAM ITAM	BRAM ITAM RAYA	25,860987
24	BRAM ITAM	JATI EMAS	41,321586
25	BRAM ITAM	KEMUNING	52,654524
26	BRAM ITAM	MEKAR TANJUNG	62,600612
27	BRAM ITAM	PANTAI GADING	53,418802
28	BRAM ITAM	PEMBENGIS	21,851785
29	BRAM ITAM	SEMAU	39,9368
30	BRAM ITAM	TANJUNG SENJULANG	44,615406
31	KUALA BETARA	BETARA KANAN	37,847666
32	KUALA BETARA	DATARAN PINANG	69,458611
33	KUALA BETARA	KUALA INDAH	42,494339
34	KUALA BETARA	SUAK LABU	48,425961
35	KUALA BETARA	SUNGAI DUALAP	42,820218

36	KUALA BETARA	SUNGAI DUNGUN	36,147609
37	KUALA BETARA	SUNGAI GEBAR	45,093288
38	KUALA BETARA	SUNGAI GEBAR BARAT	37,036489
39	KUALA BETARA	TANJUNG PASIR	34,722381
40	MERLUNG	ADI PURWA	42,404503
41	MERLUNG	BUKIT HARAPAN	38,945537
42	MERLUNG	LUBUK TERAP	52,513644
43	MERLUNG	MERLUNG	25,250656
44	MERLUNG	PENYABUNGAN	35,012943
45	MERLUNG	PINANG GADING	40,042617
46	MERLUNG	TANJUNG BENANAK	36,773243
47	MERLUNG	TANJUNG MAKMUR	61,039153
48	MERLUNG	TANJUNG PAKU	58,539698
49	MUARA PAPALIK	BUKIT INDAH	38,430829
50	MUARA PAPALIK	DUSUN MUDO	32,234122
51	MUARA PAPALIK	INTAN JAYA	38,058418
52	MUARA PAPALIK	KEMANG MANIS	40,870762
53	MUARA PAPALIK	LUBUK SEBONTAN	57,433093
54	MUARA PAPALIK	PEMATANG BALAM	56,881216
55	MUARA PAPALIK	RANTAU BADAK LAMO	28,921214
56	MUARA PAPALIK	SUNGAI MULUK	60,083755
57	MUARA PAPALIK	SUNGAI PAPAUH	57,023806
58	PENGABUAN	KARYA MAJU	49,811046
59	PENGABUAN	MEKAR JATI	49,227511
60	PENGABUAN	PARIT BILAL	60,264605
61	PENGABUAN	PARIT PUDIN	33,498807
62	PENGABUAN	PARIT SIDANG	39,696263
63	PENGABUAN	PASAR SENIN	29,538599
64	PENGABUAN	SUAK SAMIN	50,414591
65	PENGABUAN	SUNGAI BAUNG	42,132388
66	PENGABUAN	SUNGAI JERING	55,964995
67	PENGABUAN	SUNGAI PAMPANG	40,466076
68	PENGABUAN	SUNGAI RAYA	56,418866
69	PENGABUAN	SUNGAI SERINDIT	36,844553
70	RENAH MENDALUH	BUKIT BAKAR	70,953341
71	RENAH MENDALUH	CINTA DAMAI	44,519951
72	RENAH MENDALUH	LAMPISI	38,029218
73	RENAH MENDALUH	MUARA DANAU	61,939499
74	RENAH MENDALUH	PULAU PAUH	42,654023
75	RENAH MENDALUH	RANTAU BENAR	46,208915
76	RENAH MENDALUH	SUNGAI PAUR	67,478056
77	RENAH MENDALUH	SUNGAI ROTAN	55,019325
78	RENAH MENDALUH	TANAH TUMBUH	57,719773
79	SEBERANG KOTA	HARAPAN JAYA	47,733765
80	SEBERANG KOTA	KUALA BARU	39,137423
81	SEBERANG KOTA	KUALA KAHAR	44,120672
82	SEBERANG KOTA	MEKAR ALAM	36,521019
83	SEBERANG KOTA	MUARA SEBERANG	35,793332

84	SEBERANG KOTA	TELUK PULAI RAYA	30,021241
85	SEBERANG KOTA	TUNGKAL IV DESA	26,269778
86	SENYERANG	KEMPAS JAYA	49,602879
87	SENYERANG	LUMAHAN	43,230251
88	SENYERANG	MARGO RUKUN	45,53101
89	SENYERANG	SUNGAI KAYU ARO	46,91003
90	SENYERANG	SUNGAI KEPAYANG	65,015664
91	SENYERANG	SUNGAI LANDAK	62,817444
92	SENYERANG	SUNGAI RAMBAI	37,699106
93	SENYERANG	SUNGSANG	65,120474
94	SENYERANG	TELUK KETAPANG	41,584526
95	TEBING TINGGI	ADI JAYA	39,957825
96	TEBING TINGGI	DATARAN KEMPAS	35,143913
97	TEBING TINGGI	DELIMA	28,595972
98	TEBING TINGGI	KELAGIAN	43,865038
99	TEBING TINGGI	PURWODADI	18,762928
100	TEBING TINGGI	SUKA DAMAI	26,020326
101	TEBING TINGGI	SUNGAI KERUH	37,752291
102	TEBING TINGGI	TALANG MAKMUR	41,934356
103	TEBING TINGGI	TELUK PENGKAH	62,109039
104	TUNGKAL ILIR	TELUK SIALANG	32,207183
105	TUNGKAL ILIR	TUNGKAL I	41,702344
106	TUNGKAL ULU	BADANG	33,827349
107	TUNGKAL ULU	BADANG SEPAKAT	63,563309
108	TUNGKAL ULU	BRASAU	34,239515
109	TUNGKAL ULU	GEMURUH	38,335771
110	TUNGKAL ULU	KUALA DASAL	44,504015
111	TUNGKAL ULU	PEMATANG PAUH	46,130773
112	TUNGKAL ULU	PEMATANG TEMBESU	43,232079
113	TUNGKAL ULU	TAMAN RAJA	32,248779
114	TUNGKAL ULU	TANJUNG TAYAS	37,901944
JUMLAH			4.993,51

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

SAFRIAL

